



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
 5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 226);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.
6. Pengujian adalah keseluruhan tindakan meliputi pemeriksaan fisik dan pengukutan untuk membandingkan alat ukur dengan standart untuk satuan ukuran menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologik) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
7. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
8. Fasilitas kesehatan adalah tempat menyelenggarakan keseluruhan upaya kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan langsung.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Kelas B.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Struktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas yang bersifat teknis operasional di bidang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja Alat Kesehatan;
- b. pemeliharaan ketertelusuran alat ukur dan perlengkapannya;
- c. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- d. pengendalian mutu;
- e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan dilingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
 - b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
 - c. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
 - d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
 - e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;

- h. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 November 2018

WALIKOTA KUPANG,

u. JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 November 2018

u. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 
THOMAS JANSEN GA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 30 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 NOVEMBER 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS B
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG

JEFIRSTSON R. RIWU KORE